

**PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh

Nama : YESSI ANGGRAINI

Bp : 06.940.053

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANBURI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2010

No. Reg : 43 / PK IV / V / 2010

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

(Yessi Anggraini, No. BP : 06 940 053, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas
Andalas, 76 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Uang adalah sesuatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Uang bisa menjadi akar kejahatan, bisa juga menjadi sarana menolong sesama. Peran uang yang sangat penting, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak banyaknya dan tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Salah satunya adalah kejahatan memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu. Pemalsuan uang adalah membuat barang yang menyerupai uang dengan maksud akan mengedarkan mata uang palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Bank Indonesia Merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Oleh karena itu Bank Indonesia juga berperan penting dalam mencegah pemalsuan uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Uang?, (2) Apa saja bentuk kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga lainnya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang?, (3) Serta apa saja hambatan yang ditemui oleh Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang?. Penelitian ini adalah penelitian hukum *juridis sosiologis*, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan studi undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektifitas berlakunya hukum didalam masyarakat. Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) Peran Bank Indonesia dalam upaya preventif atau upaya pencegahan dalam pemalsuan uang adalah mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah, dan meningkatkan unsur pengaman atau *Security Features* dalam membuat uang yang akan datang serta membangun sistem analisa dan database untuk mengkaji pemalsuan uang. (2) Bank Indonesia menjalin kerjasama dalam bentuk mengikutsertakan lembaga yang terkait seperti kepolisian dan Badan Koordinasi Pemalsuan Uang didalam seminar dan diskusi panel dalam mencegah pemalsuan uang. Serta menjadi saksi ahli dalam persidangan Pemalsuan Uang. (3) Bank Indonesia masih menemukan kesulitan dalam menjalankan tugas preventifnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah, gampangya mendapatkan alat dokumentasi atau alat cetak uang tanpa adanya registrasi, selain itu ringannya hukuman yang dijatuhkan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Untuk perbaikan penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang ke depan Bank Indonesia perlu melakukan (a) berperan aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya terhadap modus apapun, siapapun, dan instansi atau lembaga manapun yang terlibat dalam pemalsuan uang, (b) meningkatkan hubungan kerjasama yang baik, secara efisien, teliti dan hati-hati baik kerjasama dengan seluruh pihak nasional maupun internasional, dan(c) Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya lebih diperluas dan perlu adanya paradigma baru dan landasan hukum yang dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah.¹

Uang juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.² Keberadaan uang menjadi alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.

Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat

¹ Indra Darmawan, 1999. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Jakarta, PT Rineka Karya, hlm 1-3.

² Diakses melalui www.wikipedia.org pada hari Rabu 23 Desember 2009 pukul 19.00 wib.

digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.³

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan politik untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.

³ Diakses melalui www.ensiklopedia.org, pada hari Rabu 23 Desember 2009 pukul 19.20 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang adalah mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah, meningkatkan unsur pengaman atau *security features* dalam pembuatan uang baru, melakukan analisa atau pengkajian uang palsu dan membuat sistem database uang palsu.
2. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) baik dalam upaya preventif berupa diskusi panel dengan kepolisian dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) maupun dalam upaya represif dimana Bank Indonesia menjadi saksi ahli dalam proses persidangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Bank Indonesia adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang rupiah, gampangya mendapatkan alat-alat duplikasi dokumen yang tidak teregistrasi sebagai alat pemalsuan uang, dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan uang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Uang*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Darmawan, Indra, 1999. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta : PT Rineka Cipta Anggota IKAPI
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sholehuddin M, 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.